



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS  
NOMOR : 141 / 27 / VIII / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2020

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kandangmas, Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kandangmas Tahun (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2019 Nomor 6 );
10. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2020 Nomor 01);
11. Peraturan Kepala Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penjaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2020 Nomor 01 );



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui lelang;
  - c. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas  
pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA DESA KANDANGMAS



H. SHOFWAN

Tembusan:

1. Bupati Kudus;
2. Camat Dawe ;
3. Ketua BPD Kandangmas;
4. Arsip.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN  
BARANG/JASA DI DESA KANDANGMAS  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

A. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOKO SUSANTO	KETUA RW	Ketua
2.	HUSNUL INAYATI	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	A.SUBAKIR	KETUA RW	Anggota
4.	SUPENO	KETUA RT	Anggota
5.	MARSIDI	KETUA RW	Anggota

B. Tim Pelaksana Kegiatan Dusun Masin

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUMAIN	KETUA RW	Ketua
2.	SUYONO	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	RUBADI	KETUA RT	Anggota
4.	ALI MUSTHOFA	KETUA RT	Anggota
5.	SUPRAPTO	KETUA RT	Anggota

C. Tim Pelaksana Kegiatan Dusun Sekandang

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARSIDI	KETUA RW	Ketua
2.	SULKAN	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	SUNARDI	KETUA RT	Anggota
4.	A.SUJAK	KETUA RT	Anggota
5.	NGALIMIN	KETUA RT	Anggota



D. Tim Pelaksana Kegiatan Dusun Sintu

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SABIKIS	KETUA RT	Ketua
2.	SULHADI	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	TASWI NOOR	KETUA RT	Anggota
4.	ROHMAT	KETUA RT	Anggota
5.	A. THO'AT	KETUA RT	Anggota

E. Tim Pelaksana Kegiatan Dusun Sudo

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SABARI	KETUA RW	Ketua
2.	SUTYONO	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	NOOR BADRI	KETUA RT	Anggota
4.	DARWINTO	KETUA RW	Anggota
5.	SAGIYO	KETUA RT	Anggota

KEPALA DESA KANDANGMAS

  
H. SHOFWAN